

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib diaudit oleh BPK. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi pedoman untuk menyatakan persepsi antara penyusunan, pengguna dan auditor. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas, dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan (Prasinta, 2010).

Pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut UU No. 15 Tahun 2006 salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. BPK sebagai auditor pemerintah yang independen harus menjadi auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yang diperiksanya. Auditor juga harus mempunyai prinsip tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya (Indah, 2010).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI mencakup seluruh unsur keuangan negara antara lain Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan berhak untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa. Selain itu, BPK juga diberi kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Dalam menjalankan tugasnya, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan *intern* pemerintah. Untuk itu, aparat pengawasan *intern* pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK guna mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara atau auditor eksternal yang melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan audit atas laporan keuangan di pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Pemberian opini mengenai kewajaran informasi keuangan berdasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecakupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian *intern* (penjelasan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Saat melaksanakan tugas pemeriksaan, auditor BPK harus memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya yang menyangkut independensi dan integritas dari auditor tersebut. Karena, kode etik menjadi norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa dan Pelaksana BPK lainnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pemeriksa Keuangan. Namun

kenyataannya, dalam pantauan ICW sejak 2005 hingga November 2019 sedikitnya terdapat 8 kasus suap yang melibatkan 25 auditor BPK. Enam kasus suap tersebut melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Bekasi, Pemerintah Tomohon, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemilihan Umum, Proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, PT Jasa Marga dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan enam kasus tersebut, terdapat 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 3 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 2 kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit BPK dan terakhir 2 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK (nasional.kompas.com).

Fenomena yang terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di bulan November 2019 adalah diperiksanya auditor BPK dan 4 saksi lainnya untuk tersangka Anggiat Simaremare sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Lampung dalam kasus suap proyek SPAM tahun 2017-2018 di Kementerian PUPR. Kepala Biro (Karo) Humas KPK Febri Diansyah menyatakan fokus pemeriksaan saksi-saksi dan auditor BPK berhubungan dengan hasil audit terkait proyek-proyek SPAM di Lampung dan berbagai daerah lainnya serta beliau masih menduga masih ada pihak lain yang menerima baik di Kementerian PUPR maupun pegawai BPK yang lain karena beberapa waktu yang lalu terdapat 2 auditor BPK yang mengembalikan uang sebesar 700 juta kepada kantor KPK (RM.co.id).

Berdasarkan kejadian yang terjadi pada auditor BPK tersebut memberikan pandangan buruk masyarakat terhadap BPK, masyarakat berpendapat bahwa opini yang diberikan oleh auditor dapat direayasa. Walaupun pemberian opini sudah ditetapkan dalam standar baku, namun dalam praktiknya manipulasi dalam pemberian opini masih saja dilakukan. Kasus yang melibatkan auditor dapat disimpulkan bahwa mempertahankan standar etika yang tinggi sangat diperlukan, karena profesi auditor dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan harus didasari kode etik yang ada. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi auditor menunjukkan bahwa auditor mempunyai kesempatan untuk melakukan pelanggaran

kode etik saat melakukan tugas mereka (Husein, 2004). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan atau perilaku tidak etis yaitu seseorang berperilaku tidak etis dikarenakan tidak memilikinya pengetahuan mengenai peraturan kode etik, suasana lingkungan yang mendukung terjadinya perilaku tidak etis dan tindakan mengenai kepentingan untuk klien, perusahaan serta untuk kepentingan diri sendiri (Utami, 2005). Penelitian mengenai perilaku etis dengan menitikberatkan pada profesi auditor dilakukan karena profesi auditor aktivitasnya tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional, dimana setiap tindakan auditor selalu menjadi sorotan masyarakat karena hal ini sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesional (Sanusi, 2012). Motivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku etis auditor dengan menggunakan landasan teori atribusi sebab peneliti menduga bahwa karakteristik individu dapat berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Kemudian, penelitian terhadap perilaku etis dilakukan karena diduga bahwa seseorang bertindak dan memilih untuk berperilaku etis atau tidak etis mungkin di pengaruhi oleh karakteristik individualnya (Utami, 2005).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang adalah sifat *Machiavellian*. *Machiavellianisme* didefinisikan oleh Cristie dan Geis (Richmond, 2001) sebagai “seseorang yang melakukan manipulasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan saat dia tidak melakukan manipulasi”. Puspitasari (2012) mengatakan bahwa sifat *machiavellian* dapat muncul jika seseorang memisahkan antara kode etik yang dimiliki dengan profesinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai sifat *machiavellian* sampai saat ini masih kontradiksi. Menurut Harun (2016) dan Yendrawati *et al* (2011) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Sedangkan menurut Puspitasari (2012) menyimpulkan hal yang sebaliknya bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh pada perilaku etis auditor.

Selain sifat *machiavellian*, faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang adalah mencintai uang. Uang merupakan suatu aspek penting dalam

kehidupan sehari-hari. Negara Amerika indeks kesuksesan seseorang dapat diukur dengan banyaknya uang dan pendapatan yang dihasilkan (Harun, 2016). Berdasarkan penelitian Tang (2008) yang menggunakan indikator baru yakni *love of money* atau kecintaan individu terhadap uang. Kecintaan masing-masing individu terhadap uang itu berbeda-beda, karena tergantung dengan kebutuhan dan juga faktor demografi seperti *gender*, usia, status pendidikan, status sosial ekonomi serta *ethnic background* (Kurniawan, 2017). Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yeltsinta (2013), Pradanti dan Prastiwi (2014), dan Harun (2016) menyimpulkan faktor kecintaan individu terhadap uang (*love of money*) tidak mempunyai hubungan yang positif terhadap perilaku etis auditor. Tetapi sebaliknya dari penelitian Tang *et al* (2008), menunjukkan hasil bahwa faktor kecintaan individu terhadap uang mempunyai hubungan yang positif atau berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam artian, semakin tinggi *love of money* maka akan memiliki persepsi etis yang baik sesuai dengan tingkat kepuasan kerja mereka sehingga hasil penelitian terkait faktor kecintaan individu terhadap uang (*love of money*) terhadap perilaku etis juga masih kontradiksi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang kontradiksi.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku etis auditor adalah *locus of control*. Menurut Susanti (2014), *locus of control* yaitu kemampuan seseorang dalam melihat satu kejadian atau peristiwa yang membuat dia mampu atau tidak mampu untuk mengontrol kejadian atau peristiwa yang terjadi. *Locus of Control* terbagi menjadi kepribadian yang bersifat *internal* dan *eksternal*. Bersifat *internal* berarti kepribadian seseorang yang ia merasa mampu dan percaya bahwa ia dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Sedangkan, kepribadian yang bersifat *eksternal* memiliki arti bahwa seseorang meyakini apa yang terjadi pada dirinya dipengaruhi faktor luar contohnya keberuntungan dan nasib (Kusuma, 2017). Berdasarkan literatur Martini (2012), Normadewi *et al* (2018) dan Ramadhani (2019) mengungkapkan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Tetapi, pendapat lain diungkapkan oleh Saputra

(2017) dan Yendrawati *et al* (2017) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan jika *locus of control* tidak terbukti atau tidak berpengaruh terhadap perilaku etis.

Penelitian mengenai faktor lain yang mempengaruhi sikap perilaku etis adalah *equity sensitivity* atau prinsip keadilan. *Equity sensitivity* mendefinisikan perilaku auditor mengenai perilaku etis dan tidak etis yang disebabkan oleh perbedaan karakter individual (Ustadi dan Utami, 2005). *Equity sensitivity*, merupakan persepsi individu yang menjelaskan kesetaraan antara *outcomes* serta *input* (Kartika, 2017). Individu ini memiliki sifat tidak suka menuntut haknya serta adanya tanggung jawab yang besar terhadap apa yang ia kerjakan serta tidak membandingkan apa yang ia terima dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Penelitian mengenai *equity sensitivity* yang dilakukan oleh Widiastuti dan Nugroho (2015), Kartika (2017) dan Saputra (2017) mengatakan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh terhadap perilaku etis. Namun, hal lain diungkapkan oleh Susanti (2014) dan Ramadhani (2019) bahwa *equity sensitivity* tidak berpengaruh terhadap perilaku etis.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Harun (2016) yang berjudul pengaruh sifat *machiavellian* dan *love of money* terhadap perilaku etis auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya dan adanya penambahan variabel yang digunakan oleh Ramadhani (2019) yaitu *locus of control* dan *equity sensitivity* sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan seluruh variabel yang di uji oleh Harun dan Ramadhani. Alasan penambahan kedua variabel tersebut dikarenakan kedua variabel tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Menurut Rotter tahun 1966 mendefinisikan tentang *locus of control* adalah sejauh mana seseorang merasakan kontijensi antara tindakan dan hasil yang mereka peroleh. Individu yang memiliki sifat *locus of control* percaya bahwa sesuatu yang terjadi pada diri mereka dikenal sebagai *attribution* yang berkenaan dengan bagaimana seseorang menjelaskan kejadian yang terjadi pada dirinya. Sedangkan, prinsip keadilan (*equity sensitivity*) memberikan pengaruh terhadap perilaku

individu, dimana faktor ini menjelaskan perasaan seseorang atau reaksi individu tersebut ketika merasa adil atau tidak adil (Muller dan Clarke, 1998).

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sedangkan populasi penelitian sebelumnya dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2016, sedangkan tahun penelitian sekarang adalah 2019. Berdasarkan penelitian mengenai perilaku etis yang telah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, namun hasil yang diperoleh berbeda-beda. Sehingga, fenomena ini menarik untuk diuji kembali khususnya yang berkaitan dengan karakteristik individu auditor yang merupakan penyebab internal perilaku seseorang. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sifat *Machiavellian*, *Love of Money*, *Locus of Control*, Dan *Equity Sensivisity* Terhadap Perilaku Etis Auditor (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung)”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Sifat *Machiavellian*, *Love Of Money*, *Locus of Control* dan *Equity Sensivisity* Terhadap Perilaku Etis Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Analisis yang dilakukan dibatasi dengan melihat sifat-sifat yang mempengaruhi sikap tidak etis yang dilakukan oleh auditor. Sebab, fakta yang ada menunjukkan masih banyak auditor yang lebih memilih untuk tidak berperilaku etis.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung?

2. Apakah *love of money* berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung?
4. Apakah *equity sensitivisity* berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sifat *machiavellian* terhadap perilaku etis.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *love of money* terhadap perilaku etis.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *locus of control* terhadap perilaku etis.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *equity sensitivisity* terhadap perilaku etis.

1.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah variasi literatur akuntansi keprilakuan terutama studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku etis auditor.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti Berikutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi informasi teoritis dalam melakukan penelitian serupa sehingga dapat membantu peneliti berikutnya.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya di bidang sejenis atau di bidang lain yang terkait.

3) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan BPK dalam mengevaluasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran etis auditor dalam penugasan audit.

4) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi informasi serta wawasan teoritis dalam memahami tentang perilaku etis auditor.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu bab 1 – bab 5. Uraianannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan fenomena dalam latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari untuk mendukung penelitian / *grand theory*, uraian tentang perilaku etis auditor dengan melihat dari sifat *machiavellian*, *love of money*, *locus of control* dan *equity sensivisity*. Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait yang digunakan untuk memperkuat dasar analisis penelitian, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain : sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian & definisi variabel penelitian yang digunakan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi data, deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil dari pengolahan data dianalisis, dan dibahas setiap variabelnya, serta adanya hasil pengujian hipotesis beserta pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN